

PERLINDUNGAN JURNALISTIK TERHADAP KRIMINALISASI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA

Abstrak

Semenjak disahkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya hanya disebut "UU ITE 2008") yang diubah oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya hanya disebut "UU ITE 2016"), UU ITE 2016 selalu menjadi dasar hukum laporan di Kepolisian bagi seseorang yang keberatan atas suatu informasi yang disampaikan, khususnya penggunaan Pasal 27 ayat (3). Akibat penggunaan UU ITE 2016, kemerdekaan dan kebebasan pers menjadi dibatasi. Profesi wartawan tetap harus tunduk dan taat kepada hukum. Tetapi sesuai dengan ketentuan hukum sendiri, sebagaimana diatur dalam UU Pers, wartawan tidak dapat dipidana. Ada tidaknya kesalahan pers, pertama-tama harus diukur dengan UU Pers dan KEJ 2006. Jika pers memang melakukan kesalahan yang tidak diatur dalam UU Pers dan KEJ 2006, barulah pers dapat dikenakan denda melalui gugatan.

Kata Kunci : Perlindungan Jurnalistik, Kriminalisasi, ITE

Abstract

Since the enactment of Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (hereinafter only referred to as "UU ITE 2008") as amended by Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (hereinafter only referred to as "UU ITE 2016"), the 2016 ITE Law has always been the legal basis for reporting in the Police for someone who objected to an information submitted, especially the use of Article 27 paragraph (3). As a result of the use of the 2016 ITE Law, freedom and freedom of the press have been restricted. The journalist profession still has to obey and obey the law. However, according to the law itself, as regulated in the Press Law, journalists cannot be punished. Whether or not the press has made mistakes, it must first be measured by the Press Law and the 2006 KEJ. If the press does make mistakes that are not regulated in the Press Law and the 2006 KEJ, then the press can be fined through a lawsuit.

Keywords: Journalistic Protection, Criminalization, ITE

A. Pendahuluan

Konstitusi Indonesia menjamin hak atas kemerdekaan dan kebebasan pers yang ditafsirkan dari kalimat "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran

dengan lisan dan tulisan dan sebagainya”.¹ Hal tersebut menjadi dasar perumusan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya hanya disebut “UU Pers”) yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan pers, terutama memberikan jaminan perlindungan bagi pers dari intervensi apapun dalam melaksanakan perannya.²

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.³ Bila jurnalisme adalah gambaran mengenai proses pencarian sebuah informasi akurat, maka jurnalis atau dikenal juga wartawan, adalah orang yang mencari informasi tersebut.⁴

Dalam upaya pengembangan kemerdekaan pers, Pers sebagai pelaksana kegiatan jurnalistik harus dilindungi dari intervensi pihak manapun yang mengganggu independensi dan objektivitas dalam pemberitaan. Maka dibentuklah Lembaga Independen untuk melindungi jurnalis, yakni Dewan Pers sesuai Pasal 15 ayat (1) UU Pers. Salah satu fungsi Dewan Pers adalah menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik⁵ bagi jurnalis dalam menjalankan tugas menggunakan peraturan yang ditetapkannya. Salah satu peraturan yang telah ditetapkan Dewan Pers adalah Peraturan Dewan Pers Nomor : 6/Peraturan-DP/V/2008 yang mensahkan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik (selanjutnya hanya disebut “KEJ 2006”). KEJ 2006 tersebut adalah bentuk Perlindungan Dewan Pers terhadap independensi jurnalis.

Dapat disimpulkan tugas pokok Dewan Pers diantaranya, menegakkan keadilan bagi wartawan, pihaknya juga harus dapat meningkatkan kualitas wartawan, menjaga harkat dan martabat wartawan dan yang terpenting menjaga agar wartawan tidak menyalahgunakan profesinya. Namun tugas tersebut cukup sulit terlebih saat ini semakin mudahnya orang membuat media, terutama media massa online.⁶ Seiring berkembangnya teknologi, kemerdekaan dan kebebasan pers juga ikut berkembang. Kehadiran internet telah memacu aktivitas jurnalistik menjadi lebih efisien dan efektif, utamanya dari sisi penggunaan waktu.⁷ Akibatnya bukan jurnalis saja yang melakukan kegiatan jurnalistik, pengguna internet juga mulai ikut melakukan kegiatan jurnalistik sebagai wujud dari kebebasan dalam berpendapat. Selain itu kemudahan dalam penyimpanan, pengolahan dan penyebaran informasi yang dilakukan banyak pengguna internet menjadikan suatu informasi selalu

¹ Pasal 28 UUD NRI 1945

² Konsideran Menimbang huruf c UU Pers

³ Pasal 1 ayat (1) UU Pers

⁴ Ashari, M. (2019). Jurnalisme Digital: Dari Pengumpulan Informasi Sampai Penyebaran Pesan. *Inter Komunika: Jurnal Komunikasi*, 3.

⁵ Pasal 15 ayat (2) huruf b UU Pers

⁶ Madonna, M. (2020). Aktualisasi Peran Dewan Pers sebagai Penegak Jurnalisme Independen Terkait Pemberantasan Media Online Abal-Abal. *PROGRESSIO*, p.5.

⁷ Irmayanti, M. (2017). Profesionalisme Jurnalis Media Online: Analisis dengan Menggunakan Semiotika Charles Morris. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, p.141.

terbarukan. Kegiatan jurnalistik tersebut dilakukan akibat kemudahan dan keuntungan yang didapat dari penggunaan internet. Hal tersebutlah yang memaksa perusahaan pers untuk beradaptasi dari cetak menjadi digital. Akan tetapi timbul persoalan baru akibat dari adaptasi yang dilakukan demi mempertahankan bisnis industri media ditengah perkembangan teknologi yang ada.

Demi mencapai kuantitas produksi berita yang ditentukan, kredibilitas suatu informasi yang diolah tidak lagi menjadi fokus utama. Bila sebelumnya perusahaan pers dalam bentuk cetak mengutamakan kredibilitas informasi demi kualitas berita atau informasi yang akan disampaikan, maka sebaliknya informasi pada media online yang dapat berakhir menjadi sengketa pers. Belum lagi maraknya pendirian perusahaan pers berjenis media online dilakukan pelaku usaha demi kepentingan ekonomi dan politik mengakibatkan informasi yang disampaikan tidak lagi mengikuti KEJ 2006, sehingga dapat menambah deretan sengketa pers yang ada. Walaupun Dewan Pers sudah dibentuk dan hadir dalam sengketa pers yang terjadi, tidak dapat dikatakan bahwa kemerdekaan pers dapat terwujud. Sebab dalam UU Pers, status dan kedudukan Dewan Pers hanya sebagai pemberi pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.⁸ Selain itu fungsi dan kewenangan Dewan Pers lainnya hanya dapat diartikan sebagai humas dari pers yang ditafsirkan dari kalimat “mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah”.⁹

Fakta yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang keberatan atas suatu pemberitaan biasanya membuat laporan di Kepolisian dengan dasar hukum Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya hanya disebut “KUHP”). Akan tetapi semenjak disahkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya hanya disebut “UU ITE 2008”) yang diubah oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya hanya disebut “UU ITE 2016”), UU ITE 2016 selalu menjadi dasar hukum laporan di Kepolisian bagi seseorang yang keberatan atas suatu informasi yang disampaikan, khususnya penggunaan Pasal 27 ayat (3). Akibat penggunaan UU ITE 2016, kemerdekaan dan kebebasan pers menjadi dibatasi. Pertanyaannya adalah, bagaimana perlindungan hukum terhadap jurnalistik pada perusahaan pers yang belum terverifikasi Dewan Pers? Lalu, aturan mana yang harus digunakan dalam penegakan hukum bila ada sengketa pers? Pertanyaan ini menjadi salah satu kunci utama dalam menata industri media di Indonesia, khususnya dengan jenis media online yang belum terverifikasi Dewan Pers.

B. Metode Penelitian

⁸ Pasal 15 ayat (2) huruf c UU Pers

⁹ Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Pers

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan khususnya UU ITE 2016, KUHP dan pendekatan konseptual.

C. Pembahasan dan Analisis

UU Pers lahir sebagai perwujudan terhadap penghormatan hak asasi manusia dalam hal berekspresi, mengeluarkan pendapat dan pikiran, serta berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pers selain berfungsi sebagai instrumen dalam hal peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, juga berfungsi sebagai media informasi dan komunikasi, pers merupakan refleksi jati diri masyarakat, karena berkaitan dengan kegiatan masyarakat yang ditampilkan oleh pers dalam institusi media.¹⁰

1. Kriminalisasi Pers

Indonesia memiliki beberapa regulasi terkait pencemaran nama baik, diantaranya:

- a) Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;
- b) Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2016.

Adanya regulasi tersebut sebenarnya ditujukan sebagai pembatasan terhadap kebebasan berpendapat yang mengandung kesusilaan, penghinaan, pencemaran nama baik dan SARA. Pers sendiri memiliki peraturan yang dapat digunakan bila ada sengketa pers, akan tetapi dalam perkembangan teknologi yang terjadi saat ini aturan tersebut tidaklah digunakan sehingga kerap terjadi kesalahpahaman dalam penerapan peraturan yang berakibat menjadi kriminalisasi terhadap pers.

Sebenarnya pemerintah telah memiliki langkah pasti dalam mengatasi atau setidaknya menekan angka ujaran kebencian pada media sosial dengan diberlakukannya beberapa undang-undang tersebut. Akan tetapi dalam penerapannya, belum tentu undang-undang tersebut mampu mengatasi permasalahan-permasalahan seperti ujaran kebencian. Yang paling disoroti adalah UU ITE 2008 dan UU ITE 2016. Kode etik wartawan yang tertuang didalam Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia pada butir ke-2, wartawan memiliki keharusan meliput dengan tata aturan yang etis. Berkaitan dengan adanya keharusan dalam hal etika itu, maka pekerja pers dan perusahaan pers tidak dapat seenaknya memperlakukan masyarakat dan narasumbernya.¹¹

Etika pers sangat penting keberadaannya bagi pers untuk menjaga profesionalitas dalam menjalankan profesi jurnalistiknya, karena UU Pers telah memberikan pengaturan yang jelas dalam mempertanggungjawabkan penyampaian informasi didepan hukum. Wartawan mempunyai hak tolak, hak jawab dan hak koreksi sebagai sarana dalam menyelesaikan perkara hukum yang timbul akibat dari penyampaian informasi yang salah atau dipandang telah melanggar hak pribadi seseorang atau badan hukum baik sengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan wartawan dan penyampaian informasinya dikelola oleh perusahaan pers.

¹⁰ Samsul Wahidin, *Hukum Pers* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). p. 1.

¹¹ PWI, Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia, [Http://www.pwi.or.id](http://www.pwi.or.id) (Jakarta, Indonesia: <http://www.pwi.or.id/index.php/uu-kej>, 2014).

Untuk mencapai tulisan karya jurnalistik yang adil, berimbang dan obyektif diperlukan kompetensi seorang jurnalis, sehingga jelas dalam melaksanakan pertanggungjawaban secara hukum pada karya jurnalistiknya. Tumbuh dan berkembangnya industri media dan pers, diperlukan juga kekuatan bangunan pers yang berpijak pada idealisme, komersialisme, dan profesionalisme.¹² Sehingga jurnalis memiliki kompetensi yang berkualitas dalam mempertanggungjawabkan karya jurnalistiknya.

Dalam RUU KUHP yang sering digunakan oleh hakim untuk menyelesaikan perkara delik pers di Pengadilan, Mudzakkir menyarankan Jaminan Perlindungan Profesi di Bidang Pers yang dimasukkan dalam Buku I RUU KUHP agar substansinya menjadi lengkap, perubahan dilakukan dengan memasukkan 5 (lima) hal, yaitu¹³:

- a) memberi jaminan hukum terhadap kebebasan pers;
- b) mengatur bagaimana dalam menggunakan kebebasan pers agar tidak melanggar hak orang lain yang dijamin oleh Konstitusi;
- c) larangan dan ancaman sanksi pidana kepada orang yang melakukan perbuatan yang mengganggu atau menghambat penggunaan kebebasan pers;
- d) larangan dan ancaman sanksi pidana kepada orang yang menggunakan kebebasan pers yang mengganggu hak orang lain;
- e) larangan dan ancaman sanksi pidana kepada orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dengan cara menggunakan pers atau menyalahgunakan profesi dibidang pers.

Diberikannya ketentuan perlindungan hukum dan kekebalan hukum terhadap wartawan dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya memiliki dasar hukum yang kuat, jelas dan tegas. Disamping itu pembedaan terhadap wartawan dimaksudkan untuk menjaga nama baik dan menjunjung tinggi kehormatan profesi jurnalis.

Beberapa negara di dunia baik di Asia (Jepang dan Filipina), Afrika (Ethiopia, Ghana, Afrika Tengah), Eropa (Belanda, Macedonia) dan Amerika Latin (Guatemala, Honduras, Kosta Rika dan Peru), Timur Tengah (Saudi Arabia, Al jazair, Mesir dan Maroko), telah melakukan perubahan paradigma hukum bagi ekspresi pers dan telah berupaya menghapuskan hukuman penjara bagi jurnalis berkaitan dengan karya jurnalistik, yang sering dihubungkan dengan pencemaran nama baik (*Libel*) dan fitnah. Sanksi yang diberikan adalah sanksi denda yang berat, sedangkan penjara hanya diberikan kepada jurnalis yang menyalahgunakan profesinya dalam suap.

Pandangan Mudzakkir sangat baik dalam memperbaiki citra Indonesia sebagai negara demokrasi yang menghargai dan menghormati kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Paradigma baru dalam hukum pers diperlukan untuk melahirkan ketentuan-ketentuan hukum yang sesuai dengan perkembangan baru,

¹² A.S. Haris Sumadiri, *Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita Dan Feature, Panduan Praktis Jurnalis Profesional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005). p. 27.

¹³ Mudzakkir, *Perkembangan Rumusan Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Karya Jurnalistik Dalam RUU KUHP, in Perkembangan Rumusan Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Karya Jurnalistik* (Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP bekerjasama dengan Komnas HAM, 2007). p. 23.

sebagaimana beberapa negara di berbagai belahan dunia, Asia, Afrika, Eropa, Timur tengah, dan Amerika Latin yang telah melakukan upaya dekriminalisasi terhadap karya jurnalistik selain ekspresi, pernyataan dan pendapat.

Berikut beberapa dekriminalisasi yang dilakukan oleh beberapa negara yang konsisten terhadap pentingnya menghargai kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat dan kebebasan berbicara khususnya bagi pers, yaitu¹⁴:

- a) Timor Leste: Dekriminalisasi Pencemaran Nama Baik, yang menegaskan dalam Pasal 41 Konstitusi Republik Demokrasi timor Lorosae , tentang Kebebasan Pers dan Media Massa: *Kebebasan Pers dan Media Massa yang lain dijamin dan Negara akan menjamin kebebasan serta independensi media massa publik dari kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi*;
- b) Filipina: Dekriminalisasi Fitnah, Pencemaran Nama Baik. Parlemen Filipina melakukan penghapusan pasal tentang fitnah atau pencemaran nama baik (*libel*) termasuk ketentuan penahanan dan sanksi penjara, kecuali suap diluar profesi pers;
- c) Belanda: Pasal-pasal hukum tentang pencemaran nama baik atau penistaan dan fitnah dihapus dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda pada Tahun 1992. Menurut Prof. Jan de Meij, guru besar hukum Universitas Amsterdam, tidak ada pencemaran nama baik atau pencemaran kehormatan dan fitnah dalam kebebasan pers jika pembuatan suatu karya jurnalistik didasarkan pada niat baik (*in good faith*) dan untuk kepentingan umum (*public interest*);
- d) Macedonia: Wartawan di Macedonia tidak lagi dipenjarakan bila melanggar pasal hukum tentang pencemaran nama baik atau penistaan (*defamation offences*) berkat Amandemen Undang-Undang Pidana yang disetujui oleh parlemen pada 10 Mei 2006 dan berlaku mulai 23 Mei 2006;
- e) Togo: Majelis Nasional Togo di Teluk Guinea, Afrika Barat, 24 Agustus 2004 menyetujui amandemen Undang-Undang Pers dan Komunikasi, yang menegaskan:
 - 1) Menghapus hukuman penjara bagi pelanggaran hukum seperti pencemaran nama baik atau penistaan (*defamation*) dan penghinaan (*insult*) dan;
 - 2) Menghapus ketentuan yang memberikan wewenang kepada menteri dalam negeri untuk memerintahkan penutupan atau penyitaan surat kabar.
- f) Ghana: mencabut Undang-Undang yang menganggap pencemaran nama baik atau penistaan (*defamation*) sebagai kejahatan. Sedangkan di Uganda, Pengadilan tertinggi negeri itu menetapkan pasal hukum mengenai berita bohong (*false news*) tidak sesuai dengan standar internasional tentang kebebasan berekspresi, berlaku awal Juli Tahun 2004.

Atas dasar fungsi, kewajiban dan peran wartawan itu, maka UU Pers memiliki esensi secara rinci bagaimana melakukan kontrol terhadap wartawan. Alasan tersebut sangat jelas dikarenakan bila wartawan tidak dikontrol, maka wartawan dengan sangat leluasa akan

¹⁴ Atmakusumah Astraatmadja, *Tuntutan Zaman Kebebasan Pers Dan Ekspresi* (Jakarta: Spasi & VHR Book, 2009). p.

menjadi anarkis. Sebab kekuasaan memiliki kecenderungan disalahgunakan (*powers tends to corrupt*) sehingga sangat diperlukan kontrol dari masyarakat dan dari dalam hati nurani wartawan itu sendiri, sebagaimana juga penegasan yang terdapat dalam penjelasan umum UU Pers.

Secara utuh UU Pers sudah tegas dan fokus dalam merumuskan bahwa UU Pers telah mengatur soal-soal kinerja dan karya jurnalistik belaka dan akibat dari karya jurnalistik itu sendiri, artinya semua kinerja dan karya jurnalistik bermuara pada suatu pemberitaan yang memberi akibat menyenangkan dan tidak menyenangkan atas pemberitaan yang dilakukan oleh perusahaan pers jenis cetak maupun jenis digital.

Diperlukan prasyarat utama untuk melakukan kontrol atas kinerja jurnalis berkaitan dengan karya jurnalistik yang dihasilkan, dengan tujuan agar jurnalis lebih professional dalam menjalankan tugasnya dan juga tidak anarkis dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu jurnalis harus melakukan mekanisme selalu dan senantiasa terbuka dikontrol oleh masyarakat.

Penggunaan UU ITE 2016 dalam penyelesaian sengketa pers dianggap sebagai *lex spesialis*, namun kurang tepat karena Pers memiliki UU Pers yang merupakan *lex spesialis* dalam memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan seseorang atau badan hukum atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pers. Kesalahpahaman dalam penggunaan UU ITE sering kali digunakan akibat dari media yang belum terverifikasi Dewan Pers. Hal tersebut menjadikan bahwa verifikasi Dewan Pers sangatlah penting dalam Industri Media.

Adanya sengketa pers yang terjadi pada media yang belum terverifikasi dapat menggunakan UU ITE 2016. Pasal 8 UU Pers yang berbunyi, "Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum," banyak pihak menilai termasuk oleh kalangan pers sendiri hanya sebagai pasal yang bersifat dekratif. Artinya, cuma pasal penegasannya saja, yang ada atau tidak adanya pasal semacam ini tidak memberikan implikasi hukum apapun. Penilaian ini sepintas wajar saja. Bukankah setiap warga negara sudah secara otomatis mendapat perlindungan hukum? Tanpa adanya pasal 8 ini pun, seharusnya wartawan juga sudah memperoleh perlindungan hukum.

Penegasan dalam Pasal 8 bermakna, wartawan merupakan profesi khusus, sama dengan profesi-profesi khusus lainnya seperti dokter atau advokat. Implikasinya, ketika menjalankan profesinya, mereka dilindungi secara khusus pula oleh perundang-undangan. Artinya, selama wartawan menjalankan profesinya dengan benar, maka terhadap wartawan tidak boleh dilakukan penghalangan, sensor, perampasan peralatan, penahanan, penangkapan, penyanderaan, penganiayaan apalagi sampai pembunuhan.

Dengan kata lain, manakala menjalankan tugas profesinya yang sesuai dengan perundang-undangan dan KEJ 2006, keselamatan wartawan baik fisik maupun psikologis beserta seluruh peralatan perlengkapan kerjanya harus sepenuhnya dilindungi. Ketentuan ini merupakan "payung" bagi wartawan dalam menjalankan tugas profesinya dengan rasa aman. Payung hukum Pasal 8 UU Pers ini memberikan beberapa makna terhadap profesi wartawan, antara lain: Pertama, negara bukan hanya wajib menghormati kemerdekaan pers

tetapi negara juga wajib menyediakan pengamanan terhadap wartawan yang sedang melaksanakan tugasnya.

Selain itu, perlindungan terhadap wartawan bukan saja harus diberikan ketika diminta oleh wartawan, tetapi juga sudah menjadi perintah perundang-undangan. Sehingga diminta atau tidak diminta oleh wartawan, para aktor keamanan negara wajib melindungi pekerjaan profesi wartawan sejak awal, sebagaimana para aktor keamanan tersebut melindungi mereka yang harus dilindungi karena jabatan dan atau pekerjaannya. Kedua, pelaksanaan fungsi kemerdekaan pers oleh wartawan bukan saja “sekedar” sebuah “kewajiban” dari pers, tetapi merupakan “perintah” atau “amanah” dari Undang-undang.

Dengan demikian, ketika menjalankan profesinya, wartawan juga sedang melaksanakan “perintah” atau “amanah” dari undang-undang, maka aktor-aktor penyelenggara keamanan otomatis wajib juga melindungi keselamatan para wartawan sebagaimana profesi lain yang melaksanakan undang-undang yang harus dilindungi oleh para aktor penyelenggaraan keamanan negara. Ketiga, adanya suatu pengakuan hukum yang tegas dan terang benderang bahwa ketika menjalankan tugasnya dengan benar sesuai dengan KEJ 2006 dan perundang-undangan, wartawan juga mempunyai hak imunitas tidak boleh dirintangi, dituntut, ditangkap, disandera, ditahan, dianiaya, apalagi sampai dibunuh dalam kaitan dengan profesi kewartawanannya.

Pengertian “hak imunitas” disini seluruh ketentuan dan mekanisme yang ada dibidang pers yang dikerjakan wartawan harus dihormati dan tidak boleh dipaksa untuk dilanggar. Keempat, sebagai payung hukum, ketentuan dalam Pasal 8 UU Pers harus pula ditafsirkan bahwa perlindungan yang diberikan kepada wartawan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terkait dengan profesi wartawan. Dalam hal ini, terhadap wartawan yang melaksanakan tugasnya, pertama-tama harus diukur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU Pers dan KEJ 2006. Di sinilah UU Pers harus diberlakukan sebagai *lex priimaat* atau *lex piviill*, yakni sepanjang mekanismenya sudah diatur dan ada ketentuan-ketentuannya dalam UU Pers maka UU Pers yang harus didahulukan atau diutamakan.

Begitu juga tolok ukur yang harus dipakai dalam mengkaji problem pers dalam pemberitaan harus mengacu kepada KEJ 2006. Pemahaman ini membawa kita kepada suatu konstruksi bahwa jika ada masalah terkait pemberitaan, terhadap profesi wartawan pertama-tama harus lebih dahulu menggunakan acuan dibidang pers, yakni UU Pers dan KEJ 2006. Tidak dapat langsung dipertentangan dengan aturan-aturan yang filosofis pekerjaan kewartawanan. Ketentuan ini sekaligus juga merupakan suatu “benteng” terhadap kemungkinan “pengebirian” terhadap kemerdekaan pers yang dijalankan wartawan melalui berbagai perundang-undangan lain.

Adanya ketentuan ini memberikan perlindungan kepada wartawan agar profesinya tidak dapat “dirusak” melalui pintu perundang-undangan lainnya. Jadi, sejak awal pembuat UU Pers sudah memagari efektifitas perlindungan wartawan dari kemungkinan perongrongan profesi wartawan dari pendekatan pembentukan perundangan-undangan lain yang bertentangan dengan kemerdekaan pers. Dengan adanya ketentuan Pasal 8 UU pers ini sekaligus pengakuan sebagai perlindungan kepada wartawan apabila ada undang-undang

lain yang bertentangan dengan pekerjaan wartawan sebagaimana diatur dalam UU Pers, baik yang ada sebelum UU Pers maupun sesudah UU Pers ketentuan UU Perslah yang berlaku.

Ketentuan Pasal 8 memberikan perlindungan yang mendasar, menyeluruh dan profesional terhadap profesi wartawan. Sepanjang wartawan menjalankan tugasnya berdasarkan UU Pers, KEJ 2006 dan peraturan-peraturan turunan seperti Peraturan Dewan Pers, terhadap wartawan tidak dapat dikenakan pidana. Tegasnya kehadiran Pasal 8 UU Pers membawa konsekuensi tidak ada kriminalisasi terhadap profesi wartawan, konsekuensi adanya Pasal 8 UU Pers seperti itu menyebabkan terhadap pers nasional tidak dapat dikenakan ancaman dari ketentuan seperti Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE 2016. Pasal 310 ayat 3 KUHP menyebut, apabila pencemaran baik dilakukan untuk kepentingan umum, maka pelakunya tidak dapat dihukum.

Dengan demikian apabila wartawan melakukan seluruh profesinya berdasarkan UU Pers dan KEJ 2006, wartawan tersebut dapat dianggap sudah melaksanakan kepentingan umum dan dengan demikian oleh karenanya wartawan tidak dapat lagi dituntut berdasarkan Pasal 310 ayat 1 dan 2. Dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE 2016 disebut, hanya mereka yang “tanpa hak” yang dikenakan pasal ini, yaitu melakukan pencemaran nama baik melalui transaksi informasi. Padahal wartawan yang menjalankan tugasnya sesuai UU Pers dan KEJ 2006, berdasarkan Pasal 8 UU Pers harus dilindungi dan karena itu dinilai sedang “memiliki hak” dan “tidak melawan hukum”. Tegasnya, dengan adanya Pasal 8 UU Pers, ketentuan Pasal 27 ayat 3 UU ITE 2016 otomatis tidak dapat dikenakan kepada pers atau wartawan. Demikian ketentuan-ketentuan sejenis lainnya juga tidak dapat diterapkan kepada pers karena ada benteng Pasal 8 UU Pers.

Antara Pasal 50 KUHP dan Pasal 8 UU Pers memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah, kedua pasal ini memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang. Kedua-duanya juga termasuk faktor penghapus adanya kesalahan bagi mereka yang melakukan tindakan berdasarkan perintah atau amanah UU. Sedangkan bedanya, Pasal 50 KUHP memberikan perlindungan hukum secara umum, sehingga tidak menyangkut suatu profesi tertentu, melainkan semua yang memenuhi syarat yang disebut dalam Pasal 50 KUHP memperoleh perlindungan. Sedangkan Pasal 8 UU Pers sudah memberikan perlindungan hukum secara khusus kepada profesi wartawan. Istilah yang dipakai dalam Pasal 8 UU Pers pun sudah tegas menyebut “wartawan”. Perlindungan wartawan disebut “sesuai dengan perundangan yang berlaku”. Maksudnya ialah pertama-tama perlindungan terhadap wartawan harus didekati dengan peraturan tentang wartawan sendiri yang tiada lain adalah UU Pers. Jika tidak ada ada perlindungan yang diberikan oleh UU Pers, barulah dicari didalam berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Ketentuan ini juga mensyaratkan dalam pelaksanaan teknisnya perlindungan terhadap wartawan juga harus mengikuti berbagai ketentuan yang berlaku.

Kendati begitu, pemaknaan ini tidaklah berarti profesi wartawan imun terhadap hukum. Profesi wartawan tetap harus tunduk dan taat kepada hukum. Tetapi sesuai dengan

ketentuan hukum sendiri, sebagaimana diatur dalam UU Pers, wartawan tidak dapat dipidana. Ada tidaknya kesalahan pers, pertama-tama harus diukur dengan UU Pers dan KEJ 2006. Jika pers memang melakukan kesalahan yang tidak diatur dalam UU Pers dan KEJ 2006, barulah pers dapat dikenakan denda melalui gugatan.

D. Kesimpulan

Diberikannya ketentuan perlindungan hukum dan kekebalan hukum terhadap pers dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya memiliki dasar hukum yang kuat, jelas dan tegas. Disamping itu pemidanaan terhadap pers dimaksudkan untuk menjaga nama baik dan menjunjung tinggi kehormatan profesi pers.

Pandangan Mudzakkir sangat baik dalam memperbaiki citra Indonesia sebagai negara demokrasi yang menghargai dan menghormati kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan pers.

Paradigma baru dalam hukum pers diperlukan untuk melahirkan ketentuan hukum yang sesuai dengan perkembangan baru, sebagaimana beberapa negara di berbagai belahan dunia, Asia, Afrika, Eropa, Timur tengah, dan Amerika Latin yang telah melakukan upaya dekriminialisasi terhadap karya jurnalistik, selain ekspresi, pernyataan dan pendapat.

E. Biodata Singkat Penulis

Kristopansen, S.Kom. menjadi Tenaga Ahli di media online milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, beritajakarta.id dan beritajakarta.tv. Saat ini sedang menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di STIH Iblam. Penulis dapat dihubungi melalui email : kristovansen@gmail.com.

Rahmad Dwi Putranto, S.H, M.H. adalah Ketua Yayasan dan Dosen Tetap STIH IBLAM, selain itu sebagai Pendiri dan Direktur Utama dari PT. LEGALGO JUSTISIA INDONESIA (LEGALGO.CO.ID). Penulis dapat dihubungi melalui email : rahmatdepe93@gmail.com.

F. Ucapan terimakasih

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah mendukung dalam segala hal. Tidak lupa juga disampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan masukan dan dukungan atas penulisan jurnal ini hingga selesai.

Dalam jurnal ini, penulis menyadari tentu masih ada kekurangan baik dari segi materi, susunan bahasa, cara penyajian maupun penulisannya. Untuk itu, penulis sangat terbuka menerima saran dan masukan.

Akhir kata, penulis berharap, semoga jurnal ini bisa memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Daftar Pustaka

A. Jurnal

- Ashari, M. (2019). Jurnalisme Digital: Dari Pengumpulan Informasi Sampai Penyebaran Pesan. *Inter Komunika: Jurnal Komunikasi*, 3.
- Irmayanti, M. (2017). Profesionalisme Jurnalis Media Online: Analisis dengan Menggunakan Semiotika Charles Morris. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 141.
- Madonna, M. (2020). Aktualisasi Peran Dewan Pers sebagai Penegak Jurnalisme Independen Terkait Pemberantasan Media Online Abal-Abal. *PROGRESSIO*, 5.

B. Buku

- A.S. Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita Dan Feature, Panduan Praktis Jurnalis Profesional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005). p. 27.
- Atmakusumah Astraatmadja, *Tuntutan Zaman Kebebasan Pers Dan Ekspresi* (Jakarta: Spasi & VHR Book, 2009). p. 20.
- Samsul Wahidin, *Hukum Pers* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). p. 1.
- Mudzakkir, Perkembangan Rumusan Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Karya Jurnalistik Dalam RUU KUHP, in *Perkembangan Rumusan Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Karya Jurnalistik* (Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP bekerjasama dengan Komnas HAM, 2007). p. 23.

C. Artikel online

- PWI, Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia, *Http://www.pwi.or.id* (Jakarta, Indonesia: <http://www.pwi.or.id/index.php/uu-kej>, 2014).

D. Peraturan

- Konsideran Menimbang huruf c UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
UUD NRI 1945